

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE AKIBAT ADANYA KONFLIK
KEPENTINGAN ANTARA ARBITER DAN PEMOHON
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024)**

(Skripsi)

Oleh :

**SALSABILA NAZHWA ANINDYA
2252011010**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE AKIBAT ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA ARBITER DAN PEMOHON (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024)

Oleh

SALSABILA NAZHWA ANINDYA

Putusan arbitrase dapat dibatalkan jika ada alasan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, salah satunya adalah adanya tipu muslihat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria konflik kepentingan dalam perkara arbitrase dan konflik kepentingan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024.

Jenis penelitian adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Sumber data penelitian berasal dari studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami norma hukum yang ada dan penerapannya dalam konteks pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria konflik kepentingan dalam arbitrase meliputi hubungan hukum yang ada sebelumnya antara arbiter dengan salah satu pihak, kepentingan pribadi yang memengaruhi objektivitas, serta pelanggaran terhadap kewajiban arbiter untuk tetap independen dan netral. Dalam kasus yang diteliti, Mahkamah Agung menemukan bahwa arbiter telah berperan sebagai kuasa hukum salah satu pihak dalam perkara sebelumnya, sehingga mengakibatkan konflik kepentingan yang termasuk dalam kategori tipu muslihat sesuai dengan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa arbiter wajib menjaga integritas dan objektivitas, sehingga setiap pelanggaran prinsip independensi dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk membatalkan putusan arbitrase.

Kata Kunci: Arbitrase, Konflik Kepentingan, Pembatalan Putusan Arbitrase.

ABSTRACT

ANNOUNCEMENT OF ARBITRATION AWARDS DUE TO CONFLICT OF INTEREST BETWEEN ARBITRATOR AND APPLICANT (Study of Supreme Court Decision Number 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024)

By

SALSABILA NAZHWA ANINDYA

An arbitration award can be annulled for reasons listed in Article 70 of Law No. 30 of 1999, one of which is fraud. This study aims to analyze the criteria for conflicts of interest in arbitration cases and the conflict of interest as a reason for annulling an arbitration award based on the Supreme Court Decision Number 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024.

This study is normative and descriptive-analytical. The data sources are a literature review of laws, legal journals, and court decisions related to the issue under study. The data were analyzed qualitatively to understand existing legal norms and their application in the context of the annulment of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Decision Number 45055/VII/ARB-BANI/2022.

The results indicate that the criteria for conflicts of interest in arbitration include a pre-existing legal relationship between the arbitrator and one of the parties, personal interests that affect objectivity, and a violation of the arbitrator's obligation to remain independent and neutral. In the case under study, the Supreme Court found that the arbitrator had acted as legal counsel for one of the parties in the previous case, resulting in a conflict of interest that falls under the category of fraud in accordance with Article 70 letter c of Law Number 30 of 1999. The judge's considerations emphasized that the arbitrator is obliged to maintain integrity and objectivity, so that any violation of the principle of independence can be considered a legitimate reason to annul the arbitration award.

Keywords: *Arbitration, Conflict of Interest, Cancellation of Arbitration Award.*

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE AKIBAT ADANYA KONFLIK
KEPENTINGAN ANTARA ARBITER DAN PEMOHON
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024)**

Oleh :

SALSABILA NAZHWA ANINDYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Pembatalan Putusan Arbitrase Akibat Adanya
Konflik Kepentingan Antara Arbiter Dan Pemohon
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor
665b/Pdt.Sus.Arbt/2024)**

Nama : **Salsabila Nazhwa Anindya**

NPM : **2252011010**

Prodi : **Ilmu Hukum**

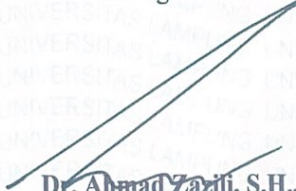
Jurusan : **Hukum Perdata**




Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001


Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203152025110060

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zaidi, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekretaris : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Nazhwa Anindya
NPM : 2252011010
Prodi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, berjudul **“Pembatalan Putusan Arbitrase Akibat Adanya Konflik Kepentingan Antara Arbiter dan Pemohon (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbt/2024)”** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Peraturan Akademik. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 2026



Salsabila Nazhwa Anindya
2252011010

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Salsabila Nazhwa Anindya. Penulis dilahirkan di Kota Tangerang pada 29 Januari 2004. Ia merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Herlambang Budi Setiawan, S.E. dan Ibu In Mariam Sadikah Rahman.

Penulis mengawali pendidikan di TK Ar-Riyad pada tahun 2008, kemudian dilanjutkan ke SD Islam Al- Ashar dan lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Tangerang dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 7 Tangerang Selatan dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum melalui seleksi penerimaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat Indonesia (SMMPTN Barat)

Selama menjalani masa perkuliahan, penulis terlibat dalam berbagai organisasi baik yang berasal dari dalam maupun luar kampus. Penulis merupakan bagian dari HIMA Perdata 2025-2026 dan diberikan tanggung jawab sebagai Bendahara Umum. Selain itu, di UKMF-Persikusi, penulis dipercayakan sebagai Ketua Divisi Talenting untuk bidang Proyek pada tahun 2024-2025. Penulis juga berpartisipasi sebagai Staf Dinas Komunikasi dan Informasi di BEM FH pada tahun 2024.

Lalu untuk organisasi luar kampus, penulis terlibat dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Hukum UNILA sejak tahun 2023 dan kini dipercaya sebagai Pengurus di bidang keuangan. Selain itu, sebagai bagian dari kegiatan akademik, penulis telah menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 38 hari yang berlangsung di Desa Wonosari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Selatan, pada periode pertama tahun 2025.

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

”Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit”

(HR. Imam Baihaqi)

”Altitude depends on your attitude”

(Jofinka Putri Bandini, S.H.)

”Jalani, nikmati, syukuri”

(Desmalazati, S.E., M.M)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah Rabbil 'alamiin atas Ridho Allah SWT. dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ayahku Herlambang Budi Setiawan, S.E.

Ibuku Iin Mariam Sadikah Rahman

Bundaku Dewi Sri Kusuma Wardani, S.Ikom

Terima kasih telah menjadi orangtua yang bijaksana, memberikan yang terbaik pada penulis, mengusahakan kebutuhan penulis, mendidik, menyayangi, mendoakan, dan mempercayai diriku agar kelak aku menjadi pribadi yang baik, bahagia, sukses di dunia dan akhirat. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang yang selalu diberikan.

Terima kasih atas segala kerja keras, kesabaran, kebahagiaan, kepercayaan dan doa-doa yang telah diberikan untukku. Skripsi ini merupakan persembahan sederhana sebagai bentuk tanggung jawabku atas didikan yang telah kalian berikan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis menyampaikan rasa syukur dan puji kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatnya, memberi saya kekuatan yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi berjudul **”Pembatalan Putusan Arbitrase Akibat Adanya Konflik Kepentingan Antara Arbiter dan Pemohon (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024).”** Karya ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari kontribusi, bimbingan, wawasan, dan dukungan dari banyak pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung. Semua itu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk Bapak Dr. M Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sangat Penulis hormati;
2. Untuk Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Untuk Bapak Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Keperdataan dan selaku Dosen yang sangat baik serta saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan penulis banyak pembelajaran selama masa perkuliahan, memberi arahan, nasihat, dan motivasi untuk Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Untuk Bapak Dr. Sepriyadi Adnan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Dosen yang sangat saya hormati. Terima kasih telah banyak membantu saya selama perkuliahan, memberi banyak masukan, serta memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Untuk Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan, saran, dan

masukkan yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kesabaran yang diberikan dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini;

6. Untuk Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I saya yang sangat baik dan saya hormati karena telah memberikan arahan, koreksi, saran, dan masukan yang membangun sehingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
7. Untuk Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II saya yang sangat baik dan saya hormati karena telah memberikan arahan, koreksi, saran, dan masukan yang membangun sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik;
8. Untuk seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan sepuh hati memberikan pengetahuan yang berguna bagi penulis, serta segala dukungan baik secara teknis maupun administratif yang diterima penulis selama menyelesaikan pendidikan;
9. Untuk keluarga Rahardjo, Opa, Oma, Ateu Nuni, Ayah Rahmat, Om Didis, Mama Mira, Oma ii. Terima kasih telah merawat, memberi cinta, kasih sayang luar biasa, dukungan, doa dan nasihat untuk penulis sedari kecil sampai saat ini. Terima kasih selalu ada dan menghibur penulis di kala senang dan sedihnya penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Untuk Argya, Alisha, Tsabitha, Gibran, Nabila, Rayandra, Olif, dan Dean, adik-adik penulis yang telah memberikan semangat, menghibur penulis di kala sedih penulis, mendukung penulis, dan menjadi salah satu alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Untuk Alex Oktavian, S.H.,M.H., selaku kakak laki-laki penulis yang telah membantu penulis sejak awal menyusun skripsi, memberikan masukan, membimbing, dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Untuk M. Irfan Fakhri Roza, selaku partner kabim penulis yang telah menemani penulis dalam berproses selama masa perkuliahan, terima kasih banyak telah menjadi seseorang yang paling berperan dalam masa perantauan

penulis, mengingatkan kesehatan penulis, menjaga penulis, menjadi tempat berkeluh kesah, memberikan canda tawa dan semangat. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan hingga penyusunan skripsi penulis selesai;

13. Untuk Irvana, Nazwa, Reva, Karina, Zahra, Apsari, Zzeuw, Aisha selaku sahabat-sahabat dan keluarga tersayang penulis yang telah menjadi tempat pulang penulis, pendengar yang baik, menerima apa adanya penulis, memberi semangat, menjadi tempat cerita penulis sejak di bangku SMA, menemani penulis di kala susah dan senang, menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kembali ke tempat tinggal penulis;
14. Untuk Dinda Oksila, Maureen Asikin, Assyifa Aska Kanaya, selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani penulis di masa perkuliahan yang membuat hari-hari penulis dalam menjalani perkuliahan di Hukum UNILA lebih indah dan menyenangkan, menjadi teman berproses di organisasi, memberikan dukungan, memberi masukan kepada penulis, tempat berbagi canda tawa, tempat berkeluh kesah, sehingga penulis dapat bertahan di masa perantauan dan menyelesaikan skripsi ini;
15. Untuk Zefanya Gwen dan Grace Henrika, selaku sahabat kost penulis yang telah menjadi pendengar yang baik, tempat cerita, membantu penulis di kala susah dan senang, merawat di kala sakit, menemani di kala susah dan senangnya penulis;
16. Untuk Bagas, Mario, Nixon, Fuan, Ardo, Darell, Corry, Muti, Faruq, Alba, Okis, Maureen, selaku teman-teman perantauan sedari awal masa perkuliahan penulis yang telah menghibur penulis, membantu saat kesulitan, menjadi teman bertukar pikiran, berolaraga bersama, memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis selama menjalani sulitnya kuliah dan merantau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Untuk Corry Dea Elysia Tarigan, selaku teman kost caca yang telah menjaga penulis, memberikan semangat, merawat di kala sakit, menjadi teman saat menyusun skripsi, bertukar canda tawa, berproses bersama sejak awal masa perkuliahan sampai saat ini, teman pulang bersama, semoga kita selalu diberikan kesuksesan pasca kuliah;

18. Untuk keluarga KHU 22 yang telah berbagi pengetahuan, pengalaman berharga, kebahagiaan, serta aktivitas dalam menjalani perjalanan organisasi selama masa perkuliahan;
19. Untuk Lany yang telah menjadi sumber inspirasi, semangat, dan penghiburan selama proses penulisan skripsi ini. Lirik-lirik penuh makna dan suasana melodi yang menenangkan membantu penulis tetap fokus, optimis, dan kreatif dalam menyelesaikan setiap bab demi bab penelitian ini.
20. Untuk Foto Copy Bintang Lima yang telah menjadi tempat percetakan skripsi penulis, terima kasih telah banyak membantu penulis dalam proses menyusun skripsi ini

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberi bantuannya, Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa ada beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih belum mencapai kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak, terutama dalam pengembangan ilmu hukum secara umum.

Bandar Lampung, Januari 2026
Penulis

Salsabila Nazhwa Anindya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	<i>iii</i>
HALAMAN JUDUL	iv
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Arbitrase.....	8
2.1.1. Pengertian Arbitrase	8
2.1.2 Pengaturan Arbitrase.....	13
2.1.3 Lembaga Arbitrase.....	15
2.1.4 Pengertian Arbiter	16
2.2. Hukum Acara Arbitrase	21
2.3 Putusan Arbitrase	24
2.3.1 Pelaksanaan Putusan Arbitrase	24
2.3.2 Pembatalan Putusan Arbitrase.....	25
2.4. Hukum Acara Perdata Perkara Pembatalan Arbitrase	26
2.5 Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Pendekatan Masalah.....	35

3.3. Sumber Data.....	36
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5. Metode Pengolahan Data	37
3.6. Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Kriteria Konflik Kepentingan dalam Perkara Arbitrase.	39
4.2. Konflik Kepentingan sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 jo, Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim	44
4.2.1 Dalil Pemohon Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim	45
4.2.2 Dalil Termohon I Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim...	47
4.2.3 Petitum Termohon II s/d Termohon XII Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim	51
4.2.4 Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim	51
4.2.5 Dalil Pemohon Banding Putusan Mahkamah Agung Nomor 665/B/Pdt.Sus-Arbit/2024	57
4.2.6 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....	59
4.2.7 Analisis Pertimbangan Hakim	61
V. PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum di dunia usaha. Sengketa dapat timbul akibat berbagai faktor, antara lain perbedaan penafsiran terhadap ketentuan kontrak, wanprestasi, atau ketidaksepakatan mengenai pelaksanaan kewajiban para pihak. Secara umum, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara formal melalui pengadilan, sedangkan jalur non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan “Alternatif penyelesaian perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase.” Dengan demikian, hukum memberikan ruang yang cukup luas bagi para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap paling efektif dan sesuai dengan kepentingan mereka.¹

Proses hukum secara litigasi biasanya memakan waktu lama. Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan tingkat pertama (pengadilan negeri), maka perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi dan terakhir pada Mahkamah Agung, tentu

¹ Mohamad Jusuf Husain Isa, *Non Litigasi Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution*, *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, Vol.2 No 3, 2022.

proses hukum yang seharusnya cepat, sederhana dan berbiaya rendah belum dapat tercapai. Atas dasar ini, pengusaha sering kali menggunakan jalur alternatif untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui lembaga arbitrase.²

Arbitrase berasal dari kata Latin "*arbitrium*," yang berarti wewenang untuk menyelesaikan sesuatu menurut pertimbangan. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dengan bantuan seorang arbiter atau panel arbiter yang independen dan netral.³ Pengertian Arbitrase diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menyatakan "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."⁴

Akibat hukum dari putusan arbitrase bagi para pihak adalah bersifat final dan mengikat. Prinsip ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa "putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak." Finalitas putusan tersebut menunjukkan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Adapun sifat mengikatnya menegaskan bahwa putusan arbitrase memperoleh kekuatan mengikat sejak saat dijatuhkan, sehingga wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Karakter final dan mengikat ini memberikan keunggulan tersendiri dalam mekanisme penyelesaian sengketa karena mampu memberikan kepastian hukum yang lebih cepat serta efisiensi dalam hal waktu, biaya, dan tenaga. Meskipun demikian, Undang-Undang tetap menyediakan kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila terpenuhi alasan-alasan tertentu yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70.

² Tampongangoy, G. H. (2015). *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal. Lex Et Societatis*, 3(1).

³ Muhammad Asril Nanta Baharuddin, "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional," *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2024, hlm. 2

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, putusan arbitrase dapat diajukan pembatalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Pembatalan putusan arbitrase merupakan suatu upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak-pihak terkait untuk meminta Pengadilan Negeri agar membatalkan suatu putusan arbitrase, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian dari isi putusan tersebut. Ketentuan yang mengatur alasan pembatalan putusan arbitrase juga tercantum dalam Penjelasan Umum Alinea ke-18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, khususnya di BAB VII.⁵

Salah satu isu hukum pembatalan putusan arbitrase yaitu adanya tipu muslihat seperti yang ada dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022. Dalam putusan, Pemohon II s.d Pemohon XII melalui Kuasa Hukumnya Dr. Hendri Donal, SH., M.H., Dr.(Cand) Stylo Anugrah Perkasa, S.H., M.H., dan Astrid Pratiwi, S.H. mengajukan permohonan arbitrase dengan Termohon I yaitu PT HK Realtindo, Termohon II PT. Utama Karya (Persero), dan Termohon III PT. Kosala Agung Metropolitan karena melakukan Wanprestasi/ingkar janji dalam perjanjian kerja sama terkait gedung *The H Tower*. Dalam proses persidangan tersebut PT. Agung Metropolitan meminta agar dikeluarkan dari perkara arbitrase dengan alasan tidak menandatangani PPJB Para Pembeli dengan Termohon II s.d Termohon XII dahulu. Setelah melalui proses persidangan, Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan arbitrase yang pada intinya: (1) mengabulkan tuntutan Para Pemohon Arbitrase, (2) mengeluarkan PT. Utama

⁵ Pratidina, I. G. (2014). *Interpretasi Mahkamah Agung Terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 Uu No. 30/1999*. *Yuridika*, 29(3), 310-329

Karya (Persero) (Turut Termohon I) dan PT. Kosala Agung Metropolitan (Turut Termohon II) dari perkara arbitrase; dan (3) menyatakan PT. HK Realtindo telah melakukan wanprestasi terhadap Para Pemohon Arbitrase. Dengan adanya putusan tersebut, Termohon PT. HK Realtindo merasa dirugikan dan merasa tidak melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama tersebut, maka dari itu Termohon PT. HK Realtindo mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri.

Permohonan tersebut diajukan dengan beberapa alasan, salah satunya putusan tersebut diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh arbiter Dr. Jelly Nasser, S.H.,M.H., bersama-sama dengan kuasa hukum dari para pemohon arbitrase dengan menyembunyikan fakta bahwa terdapat hubungan kepentingan yang dapat mempengaruhi netralitas arbiter dalam memeriksa dan mengadili perkara. Dalam Putusan Nomor 524/Pdt. Sus/2023/Pn. Jkt. Tim, hakim mempertimbangkan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H., yang terbukti memiliki hubungan atau kepentingan dengan kuasa hukum Pemohon Arbitrase sebelumnya, yaitu Dr. Hendri Donal, S.H., M.H., hal ini terlihat jelas melalui Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 132/Pdt. G/2012/PN. BDG dalam kasus antara Jo Thiong Hin dan PT Guna Mitra Abadi serta Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H. yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 2430 K/PDT/2013 di mana Dr. Jelly Nasser, S.H., M.H., telah mengangkat Dr. Hendri Donal, S.H., M.H. sebagai kuasa hukumnya untuk bertindak atas namanya serta mempertahankan hak-haknya. Fakta ini tidak diketahui Pemohon selama persidangan dan baru terungkap setelah putusan BANI. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi putusan arbitrase BANI, sehingga putusan tersebut patut diduga sebagai hasil tipu muslihat.

Dalam amar Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim Majelis Hakim menyatakan menerima permohonan pemohon HK. Realtindo dan membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022. Dengan adanya putusan pengadilan tersebut Para Pemohon Banding I, yaitu: II) Lena, III) PT. Budi Prawira, IV) Eddy Yusuf, V) Rachmah Ismael, VI) Ir.

Handy Effendy Halim, VII) Ir. H. Iwa Kartiwa, VIII) PT. Fem Pelare, IX) Mark Belfis Wicaksono Harsono, X) Dr. Sonar Soni Panigoro, XI) halFarilda Rachmi, dan XII) Effendhy; Pemohon Banding II, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); serta Pemohon Banding III, yaitu PT. Kosala Agung Metropolitan mengajukan banding kepada Mahkamah Agung, namun Mahkamah agung tidak membenarkan banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding karena hakim menimbang *judex facti* telah tepat membatalkan putusan BANI karena adanya indikasi tipu muslihat dan pelanggaran kode etik arbiter, yang mengharuskan arbiter bersikap jujur, objektif, dan bebas konflik kepentingan, dengan adanya unsur tipu muslihat yang termasuk unsur dalam Pasal 70 c Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 “Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.” Hakim Mahkamah Agung membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim dan membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022, tertanggal 31 Juli 2023.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengambil judul **“Pembatalan Putusan Arbitrase Akibat Adanya Konflik Kepentingan Antara Arbiter Dan Pemohon (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024).”** Adapun beberapa alasan penulis mengangkat judul tentang hal tersebut dikarenakan Putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan arbitrase merupakan masalah hukum yang relevan dan penting untuk dipelajari, karena arbitrase sebagai opsi penyelesaian sengketa semakin populer khususnya dalam hal penyelesaian sengketa bisnis, dimana analisis keputusan ini akan memberi pemahaman tentang penerapan hukum yang berlaku dan cara pengadilan menginterpretasikan dan menerapkan hukum dalam situasi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana kriteria konflik kepentingan dalam perkara arbitrase?

- b. Apakah konflik kepentingan dapat menjadi alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 jo, Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Penelitian yang akan dilakukan ini dikerjakan dengan maksud untuk memenuhi syarat secara akademis untuk gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

b. Tujuan Khusus

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka disusun tujuan riset sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kriteria konflik kepentingan dalam perkara arbitrase
2. Untuk menganalisis konflik kepentingan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 jo Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu dalam bidang hukum bisnis khususnya hukum arbitrase penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah ke arah yang lebih baik terkait peran dan fungsi Mahkamah Agung dalam mengawasi arbiter dalam pelaksanaan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis.

2. Manfaat Praktis

Bagi praktisi hukum studi ini diharapkan dapat membantu perkembangan praktik hukum di Indonesia, khususnya mengenai hubungan antara arbitrase dan pengadilan serta batas-batas kewenangan pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, mempelajari bagaimana prosedur hukum diterapkan dalam pembatalan putusan arbitrase akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat umum dan praktisi arbitrase tentang mekanisme hukum di Indonesia serta dampak dari keputusan tersebut. Diharapkan pula peneliti dapat memperoleh ilmu serta pengalaman tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada pada lingkup ilmu hukum dan lingkup kajian. Lingkup ilmu hukum yaitu hukum perdata khususnya hukum perdata formil. Sedangkan lingkup kajian pada penelitian ini berkaitan dengan penerapan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665B/PDT.SUS.ARB/2024 serta mengkaji ditolaknya upaya hukum luar biasa (banding) oleh Mahkamah Agung dan dibataalkannya Putusan Arbitrase BANI No. 45055/VII/ARB-BANI/2022 oleh Pengadilan negeri dalam Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/Pn.Jkt. Tim.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Arbitrase

2.1.1. Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berlandaskan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang memiliki konflik. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan sejumlah keuntungan dibandingkan dengan jalur pengadilan. Salah satu keuntungan utama adalah pemilihan arbiter yang merupakan ahli di bidangnya, sehingga mereka memahami isu yang dipersengketakan secara mendalam. Spesialisasi ini sangat penting dalam arbitrase dan menjadi salah satu faktor penentu kepercayaan para pihak. Selain itu, arbitrase bersifat privat, sehingga para pihak biasanya tidak ingin rahasia internal perusahaan mereka, atau "dapur" perusahaan diketahui oleh publik atau pesaing yang dapat berpotensi merugikan reputasi perusahaan.⁶

Beberapa keuntungan lain dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase termasuk kecepatan proses. Penyelesaian arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan melalui pengadilan, berkat ketentuan mengenai batas waktu yang disepakati oleh para pihak atau yang ditetapkan dalam aturan arbitrase institusional. Batas waktu ini bersifat mengikat bagi arbiter, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Berbeda dengan mekanisme pengadilan yang menempatkan para pihak dalam posisi berhadapan satu sama lain (*adversariality*), arbitrase lebih mengedepankan

⁶ Dewi, I. K., & Nadirah, I. (2024, March). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Jurnal Umsu* (Vol. 3, No. 1, pp. 61-68).

pentingnya menjaga hubungan bisnis yang baik di masa depan. Salah satu keunggulan lain dari arbitrase adalah jaminan kerahasiaan. Prosedur arbitrase dilindungi oleh hak privasi, yang menjamin kerahasiaan tidak hanya dalam arbitrase *ad hoc* tetapi juga dalam arbitrase institusional.

Berdasarkan sifatnya, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan secara tertutup dan putusannya tidak dipublikasikan, berbeda dengan proses di pengadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan mempertimbangkan berbagai keuntungan yang ditawarkan oleh arbitrase, para pelaku bisnis cenderung memilih metode ini untuk menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan, terutama melihat kondisi peradilan di Indonesia yang sering kali diwarnai oleh masalah korupsi dan kolusi.⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa perdata yang tidak berada di bawah perlindungan hukum umum. Proses ini melibatkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Berdasarkan definisi tersebut, arbitrase harus memenuhi kriteria tertentu, seperti berada di luar mekanisme hukum, memerlukan perjanjian tertulis, dan memiliki karakter sebagai suatu perjanjian.

Keputusan arbitrase bersifat final dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan terhadap pihak-pihak terkait. Ini berarti bahwa pelaksanaan keputusan arbitrase dapat dilakukan melalui putusan pengadilan atau disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang berselisih. Selain itu, penting untuk melihat aspek terminologis dan etimologis dari masalah ini, karena arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian yang tidak terikat oleh hukum resmi. Tindakan yang tampaknya sepele dalam kehidupan sehari-hari bisa saja berkembang menjadi suatu konflik, baik secara mendadak maupun secara perlahan. Perbedaan pendapat ini dapat disebabkan oleh hak-hak, cara hidup, reputasi, status sosial, atau elemen lain dari kehidupan pribadi maupun profesional. Argumen dari salah satu pihak

⁷ *Ibid*, hlm. 61-68.

atau informasi dari pihak ketiga dapat memicu terjadinya konflik tersebut. Akibatnya, risiko dalam bisnis bisa muncul kapan saja dan tidak terduga.⁸

Arbitrase dianggap sebagai jalur penyelesaian sengketa secara pribadi, pengadilan bagi pengusaha, perwasitan, dan sebagainya. Jika dilihat lebih dalam, inti dari beragam pandangan para penulis ini tidak berbeda jauh, karena semuanya merujuk pada cara penyelesaian sengketa bisnis yang dilakukan berdasarkan kesepakatan. Secara umum, arbitrase dapat dipahami sebagai suatu mekanisme di mana dua atau lebih pihak menyerahkan permasalahan mereka kepada satu atau beberapa orang yang netral (dikenal sebagai arbiter) untuk mendapatkan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dari definisi tersebut, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) adanya sengketa; (2) kesepakatan untuk menyerahkan kepada pihak ketiga; dan (3) keputusan yang dijatuhkan bersifat final dan mengikat.⁹

Menurut Mertokusumo, arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau arbiter. Di sini, kata wasit digunakan sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutus perselisihan. Definisi lainnya tentang arbitrase adalah: "Suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat."¹⁰ Selanjutnya, menurut Priyatna Abdulrasyid, arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidaksepahamannya, ketidaksepakatannya dengan salah satu pihak atau lebih kepada satu orang (Arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradil

⁸ Vahzrianur, V., & Siswajanthi, F. (2025). *Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999*. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 81-88.

⁹ Gatot P. Soemartono (R.M.), (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu pengantar* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1999), hlm. 144

swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Klausula arbitrase harus memuat pernyataan apakah Arbitrase akan dilakukan secara lembaga, institusional, atau *ad hoc*, disertai pernyataan aturan-aturan prosedural yang akan berlaku. Dengan demikian, berarti ada dua jenis Arbitrase yang dapat dipilih para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Kedua jenis Arbitrase tersebut, yaitu arbitrase *ad hoc (Volunter)*, dan arbitrase institusional (*Permanent*). Menurut Soemartono kedua Arbitrase tersebut sama-sama mempunyai wewenang untuk mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian di bidang perdagangan dan hak.

Arbitrase *ad hoc* dibuat untuk tujuan tertentu atau bersifat sementara guna menangani dan menyelesaikan sengketa tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Setelah menyelesaikan sengketa, maka Arbitrase *ad hoc* dianggap selesai. Proses pembentukan Arbitrase *ad hoc* berlangsung setelah sengketa muncul. Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan dapat memilih dan menetapkan arbitrase mereka sendiri atau dapat juga meminta pengadilan untuk menunjuk seorang arbiter, yang bertanggung jawab untuk meninjau dan memutuskan sengketa tersebut. Mengenai pembentukan atau penunjukan Arbitrase *ad hoc* ini, ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan :

“Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, ketua pengadilan negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.”

“Dalam suatu arbitrase *ad hoc* bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.”

Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase merupakan alternatif yang semakin populer di berbagai negara, termasuk di negara berkembang. Arbitrase

dianggap lebih cepat, efisien, dan lebih fleksibel dibandingkan dengan prosedur litigasi di pengadilan. Namun, meskipun potensinya yang besar, pelaksanaan arbitrase di negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakmampuan infrastruktur hukum untuk mendukung pelaksanaan arbitrase secara optimal. Menurut Rohaini & Sepriyadi Adhan negara berkembang seringkali menghadapi kekurangan lembaga arbitrase yang independen, serta pengadilan yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar arbitrase, yang mengarah pada kesulitan dalam implementasi dan penghormatan terhadap putusan arbitrase.¹¹ Dalam hal ini, arbitrase memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1) Kehendak Para Pihak

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sepenuhnya bergantung pada kehendak para pihak yang terlibat. Lembaga Arbitrase dan pengadilan negeri hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam proses ini.

2) Kemampuan Arbiter

Arbiter yang ditunjuk oleh para pihak merupakan ahli yang berpengalaman di bidangnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan mengenai kemampuan, objektivitas, kejujuran, keadilan, dan kesungguhan mereka.

3) Hubungan Perdata

Terdapat hubungan perdata antara para pihak yang bersengketa dan arbiter yang ditunjuk. Arbiter memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para pihak akibat kelalaian atau keterlambatan dalam penyelesaian sengketa.

4) Acara Tertulis

Proses pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertulis, disertai dengan dokumen pendukung. Hal ini menghindarkan para pihak dari kerepotan akibat waktu yang lama untuk hadir di depan sidang.

5) Pemeriksaan Tertutup

Seluruh pemeriksaan sengketa di arbitrase bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan. Dengan demikian, kerahasiaan para pihak terjamin.

¹¹ M. Iqbal Asnawi, dkk., "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase" *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* E-ISSN : 2809-9265 Volume 4, Nomor 3, Desember 2024

6) **Jangka Waktu Singkat**

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih cepat, yaitu maksimal 180 hari. Hal ini memungkinkan kepastian hak para pihak dapat diketahui dan diperoleh dengan lebih cepat.

7) **Putusan Final**

Putusan yang dihasilkan melalui arbitrase bersifat final dan menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Oleh karena itu, tidak terdapat mekanisme banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

8) **Kekuatan Putusan**

Putusan arbitrase memiliki kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi serupa dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri, karena telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri.

9) **Biaya Perkara**

Biaya perkara di arbitrase relatif lebih ringan, mengingat proses pemeriksaan yang cepat dan tidak bertele-tele, serta putusan yang bersifat final.¹²

2.1.2 Pengaturan Arbitrase

Pengaturan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, setelah lebih dari 54 tahun Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Agustus 1999, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138). Undang-undang ini merupakan langkah untuk merealisasikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Beberapa pertimbangan yang mendasari pengesahan undang-undang ini antara lain:

- a. Penyelesaian sengketa perdata, termasuk sengketa perdagangan, tidak hanya dapat diajukan ke pengadilan umum, tetapi juga dibuka kemungkinan untuk diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm 645-646

- b. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan dunia usaha dan hukum secara umum. Peraturan yang dimaksud adalah hukum acara arbitrase yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Pasal 615 hingga Pasal 651 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BRv).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa:

"Penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase, yang secara jelas menyatakan bahwa semua sengketa atau perbedaan pendapat yang muncul atau mungkin muncul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya."

Hubungan hukum tertentu yang dimaksud adalah hubungan hukum yang berkenaan dengan hak yang sepenuhnya dikuasai oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan mereka. Hubungan hukum ini meliputi ruang lingkup hukum perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ruang lingkup hukum perdagangan mencakup berbagai kegiatan seperti perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang menyediakan penyelesaian atas sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang telah disepakati oleh pihak-pihak tersebut. Ini mencakup penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Dengan demikian, sengketa yang telah secara jelas diatur dalam perjanjian arbitrase menjadi wewenang arbitrase itu sendiri.¹³

¹³ *Ibid*, hlm 621

2.1.3 Lembaga Arbitrase

Lembaga Arbitrase merupakan suatu badan yang dipilih oleh para pihak (pengusaha) yang terlibat sengketa, melalui kesepakatan yang telah dibuat, untuk memberikan keputusan terkait masalah yang berkaitan dengan perdagangan, industri, atau keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penting untuk dicatat bahwa pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Selain itu, lembaga arbitrase juga dapat memberikan pendapat yang bersifat mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu, meskipun belum ada sengketa yang timbul (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan memilih lembaga arbitrase baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan kesepakatan di antara para pihak. Proses penyelesaian sengketa tersebut akan mengikuti peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga yang dipilih, kecuali ada kesepakatan lain dari para pihak (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Lembaga Arbitrase juga bertanggung jawab untuk menyediakan para arbiter yang diperlukan oleh pihak-pihak yang bersengketa (Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).¹⁴ Lembaga arbitrase yang pertama di Indonesia terbentuk sejak tahun 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) maka didirikanlah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta pada tanggal 03 Desember 1977 dengan tujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan, keuangan baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm 629-630

¹⁵ Hasnan Hasbi, '*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase*,' *Al-Ishlah*: Vol.21 No.1 Mei 2019

2.1.4 Pengertian Arbiter

Berdasarkan Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Metode Penyelesaian Perselisihan, arbiter adalah individu atau sekelompok individu yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai suatu perselisihan tertentu yang diserahkan untuk diselesaikan melalui arbitrase.¹⁶ Adapun syarat - syarat untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- 1) Mampu melakukan tindakan hukum;
- 2) Berusia minimal 35 tahun;
- 3) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda hingga derajat kedua dengan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa;
- 4) Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap putusan arbitrase;
- 5) Memiliki pengalaman dan penguasaan di bidangnya selama minimal lima belas tahun.

Para pihak yang terlibat dalam sengketa dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah melalui arbitrase harus memilih arbiter yang kompeten, jujur, dan memiliki integritas yang tidak hanya mencerminkan karakter pribadi, tetapi juga ketrampilan dan pengetahuan di bidang Hukum Arbitrase serta permasalahan utama yang mereka hadapi. Jumlah arbiter yang dipilih tergantung pada keinginan masing-masing pihak; bisa satu orang tunggal atau lebih, seperti tiga orang, di mana setiap pihak menunjuk satu arbiter dan arbiter ketiga ditentukan secara bersama, sehingga jumlahnya menjadi ganjil. Jika para pihak tidak membuat pemilihan, mereka dapat menyerahkannya kepada lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disebutkan dalam kesepakatan mereka.

¹⁶ Suyud Margono, ''*ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*,'' Cet. 2, (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 118

Adapun hak dan kewajiban arbiter, yaitu:

1. Dia wajib bersikap netral dan tidak berpihak, baik secara terbuka maupun tertutup (meskipun arbiter ditunjuk oleh salah satu pihak yang berselisih, itu tidak berarti dia mewakili atau harus berpihak pada pihak yang memilihnya).
2. Harus menginformasikan kepada kedua pihak dan lembaga atau institusi tempat dia terdaftar tentang segala fakta dan kondisi yang dapat menimbulkan keraguan mengenai independensi dan ketidakberpihakannya, baik dari segi ucapan maupun pemikiran pihak-pihak yang bersengketa.
3. Diwajibkan untuk menerapkan prosedur secara adil, menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak, serta memperhatikan hak semua pihak untuk disampaikan pendapatnya.
4. Harus menyelesaikan dan memberikan keputusan dalam waktu secepat mungkin dan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.
5. Menjaga kerahasiaan informasi tentang kedua pihak juga setelah keputusan diumumkan.
6. Selama proses pemeriksaan, dia berhak mendapatkan kerja sama yang transparan dan jujur dari semua pihak.
7. Dia tidak dapat diadili terkait proses arbitrase atau isi keputusannya, kecuali terbukti melanggar hukum.¹⁷

Selain itu, hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak diperkenankan untuk ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penunjukan dua arbiter oleh para pihak memberikan hak kepada kedua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter ketiga, yang akan diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Jika dalam waktu maksimum tiga puluh hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon, salah satu pihak tidak menunjuk anggota Majelis Arbitrase, maka arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan berfungsi sebagai arbiter tunggal, dan keputusan yang diambil akan mengikat kedua belah pihak. Apabila kedua arbiter yang telah ditunjuk tidak bisa memilih arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14

¹⁷ Tampubolon, W. S. (2019). "Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 21-30.

hari setelah arbiter terakhir ditunjuk, maka atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga, dan keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Dengan penunjukan seorang atau beberapa arbiter secara tertulis oleh para pihak, dan penerimaan penunjukan tersebut secara tertulis oleh arbiter atau beberapa arbiter, maka terciptalah perjanjian perdata antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan. Sebagai konsekuensi dari penerimaan penunjukan arbiter secara tertulis itu, arbiter atau para arbiter akan memberikan keputusan yang jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kedua pihak akan menerima keputusan tersebut secara final dan mengikat, sebagaimana telah disepakati bersama (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Jika arbiter atau Majelis Arbitrase tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, maka arbiter dapat dikenakan hukuman untuk mengganti biaya dan kerugian yang timbul akibat keterlambatan tersebut kepada para pihak (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Arbiter atau Majelis Arbitrase tidak akan dikenakan tanggung jawab hukum atas segala tindakan yang diambil selama jalannya persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsi sebagai arbiter atau Majelis Arbitrase, kecuali jika dapat dibuktikan adanya niat jahat dari tindakan tersebut. (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).¹⁸

Tugas arbiter berakhir setelah putusan mengenai sengketa dijatuhkan, baik dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh perjanjian arbitrase maupun setelah perpanjangan yang disepakati oleh para pihak telah berakhir. Selain itu, apabila para pihak sepakat untuk mencabut penunjukan arbiter, maka tugas arbiter juga berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meninggalnya salah satu pihak tidak serta-merta mengakhiri tugas arbiter, namun jangka waktu tugas tersebut dapat ditunda paling lama enam puluh hari setelah kematian pihak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999. Apabila arbiter meninggal dunia, tuntutan ingkar

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 631-632

dikabulkan, atau terjadi pemberhentian terhadap satu atau lebih arbiter, para pihak wajib mengangkat arbiter pengganti. Jika dalam waktu tiga puluh hari para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti, Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk mengangkat satu atau lebih arbiter pengganti atas permintaan pihak yang berkepentingan. Arbiter pengganti tersebut kemudian melanjutkan pemeriksaan sengketa sesuai dengan kesimpulan terakhir yang telah disepakati para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selain itu, arbiter memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran biaya arbitrase yang mencakup honorarium arbiter, biaya perjalanan, biaya saksi dan saksi ahli, biaya administrasi, serta pengeluaran lain yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Biaya arbitrase pada prinsipnya dibebankan kepada pihak yang kalah, namun apabila tuntutan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya tersebut dibebankan secara seimbang kepada kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.¹⁹ Selanjutnya, Hak Ingkar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan hak yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk menolak penunjukan seorang arbiter apabila terdapat alasan yang sah dan bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa arbiter tersebut tidak akan bersikap adil, netral, dan objektif dalam memeriksa serta memutus sengketa. Pemberian hak ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya proses arbitrase yang berlandaskan pada prinsip keadilan, independensi, dan imparcialitas, sehingga kepercayaan para pihak terhadap lembaga arbitrase dan integritas proses penyelesaian sengketa dapat tetap terjaga.²⁰

Hak ingkar dalam arbitrase berfungsi untuk menjaga netralitas arbiter dan mencegah terjadinya *conflict of interest*, sesuai dengan Pasal 12 C dan Pasal 12 D UU No.30 Tahun 1999, yaitu:²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm 644

²⁰ SIP Law Firm, “Memahami Hak Ingkar Hukum Arbitrase“, <https://siplawfirm.id/hak-ingkar/?lang=id>, Jan 11, 2024.

²¹ M.J. Chapman, *Commercial & Consumer Arbitration : Statute & Rules*, Blackstone Press London, 1999. Dikutip dari Basuki Rekso Wiboso, *Kedudukan, Wewenang Dan Tanggungugat Arbitrator*, *Yuridika*, Vol 19 No. 2, Maret-April, 2004, hlm.132

- c. arbiter tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan

Hal tersebut menandakan bahwa arbiter harus mampu bersifat independen obyektif profesional, jujur menjunjung tinggi etika serta integritas moral. Seorang atau lebih arbiter yang ditentukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri harus memberikan keputusan mengenai penerimaan atau penolakan terhadap penunjukan atau pengangkatan itu. Hal ini harus disampaikan secara tulisan kepada para pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan tersebut.

UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap calon arbiter yang diusulkan oleh salah satu pihak untuk berperan dalam majelis arbitrase, sebelum menerima atau menolak penunjukan yang diberikan oleh salah satu pihak atau semua pihak kepada dirinya, diwajibkan untuk menginformasikan kepada para pihak tentang hal-hal atau peristiwa yang dapat mempengaruhi independensinya dalam membuat keputusan, atau yang bisa menyebabkan keberpihakan pada putusan yang akan diambil. Ketentuan mengenai hak untuk ingkar oleh arbiter dijelaskan dalam Bagian Ketiga, dimulai dari Pasal 22 sampai Pasal 26 dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak menyediakan definisi tentang makna dari hak ingkar maupun tuntutan untuk ingkar. Pasal 22, yang merupakan pasal pertama yang membahas hak ingkar berisi tuntutan pada hak ingkar. Berikut adalah rumusan dari ketentuan Pasal 22:

(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya²²

Oleh karena itu dapat disimpulkan berdasarkan Undang-Undang Arbitrase, ada 2 (dua) alasan untuk mengajukan tuntutan hak ingkar terhadap seorang arbiter, yaitu

- a. Arbiter melakukan tugasnya secara tidak bebas dan berpihak dalam mengambil keputusan
- b. Arbiter mempunyai hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pengajuan hak ingkar pada arbiter dapat diajukan berdasarkan pengangkatan arbiter baik oleh para pihak atau maupun pengadilan, berdasarkan Pasal 23 yang menyatakan:

1. Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri diajukan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan
2. Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan
3. Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

2.2. Hukum Acara Arbitrase

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan secara tertutup, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Proses arbitrase akan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali jika para pihak sepakat untuk memilih bahasa lain dengan persetujuan arbiter atau Majelis Arbitrase, sesuai dengan Pasal 28 undang-undang yang sama.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengemukakan pendapat mereka. Mereka juga diperbolehkan untuk diwakili oleh kuasa hukum melalui surat kuasa khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 29.

²² Mokoginta, Hatarto. "Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase". *Jurnal Hukum Lex Privatum* 1.1 (2013). hlm. 54

Pihak ketiga yang tidak terikat dalam perjanjian arbitrase dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa jika terdapat kepentingan yang relevan dan partisipasinya disetujui oleh semua pihak yang bersengketa serta oleh arbiter atau Majelis Arbitrase yang menangani kasus tersebut, sesuai Pasal 30.

Para pihak dalam perjanjian yang jelas dan tertulis memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur arbitrase yang akan diterapkan dalam pemeriksaan sengketa, asal tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.²³

Dalam hal para pihak tidak menentukan arbiter atau Majelis Arbitrase secara mandiri dan jika Majelis Arbitrase telah terbentuk, maka semua sengketa yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau Majelis Arbitrase akan diperiksa dan diputuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini. Apabila para pihak telah memilih jalur arbitrase, maka diperlukan kesepakatan mengenai ketentuan mengenai jangka waktu dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Jika hal tersebut tidak ditentukan, arbiter atau Majelis Arbitrase yang akan menetapkan (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase, baik nasional maupun internasional, berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur lembaga yang dipilih, kecuali jika para pihak menetapkan ketentuan yang berbeda (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Namun, pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau Majelis Arbitrase (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Selain itu, arbiter atau Majelis Arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau Majelis Arbitrase (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 633

Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau Majelis Arbitrase memiliki wewenang untuk mengeluarkan putusan sementara atau putusan sela lainnya yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam proses pemeriksaan sengketa. Ini termasuk penetapan sita jaminan, perintah untuk penitipan barang kepada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang mudah rusak. Perlu dicatat bahwa durasi putusan sementara atau putusan sela tidak dihitung dalam periode 180 hari yang telah ditetapkan dalam Pasal 48 (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Tempat pelaksanaan arbitrase ditentukan oleh arbiter atau Majelis Arbitrase, kecuali sebelumnya disepakati oleh para pihak. Arbiter atau Majelis Arbitrase juga dapat mendengarkan keterangan saksi atau mengadakan pertemuan di lokasi tertentu di luar tempat arbitrase jika dianggap perlu. Pemeriksaan terhadap saksi dan para ahli berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Selain itu, arbiter atau Majelis Arbitrase dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap barang yang menjadi objek sengketa atau hal lain yang berkaitan, dan jika diperlukan, para pihak akan dipanggil secara sah untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Perlu dicatat bahwa perubahan atau penambahan terhadap surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari termohon, dan perubahan atau penambahan tersebut hanya boleh menyangkut hal-hal yang bersifat fakta, tidak terkait dengan dasar hukum permohonan (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).²⁴

Pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari setelah arbiter atau Majelis Arbitrase dibentuk. Namun, dengan persetujuan dari semua pihak dan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 33, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Arbiter atau Majelis Arbitrase memiliki wewenang untuk memperpanjang masa tugasnya jika:

- a. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional atau putusan sela lainnya; atau

²⁴ *Ibid*, hlm 634

- c. Dianggap perlu oleh arbiter atau Majelis Arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999)²⁵

2.3 Putusan Arbitrase

2.3.1 Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah tanggal pengucapan putusan, arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri untuk didaftarkan. Penyerahan dan pendaftaran ini dilakukan dengan mencatat dan menandatangani pada bagian akhir atau di sisi putusan oleh panitera dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut menjadi tanda pendaftaran resmi. Arbiter atau kuasanya juga wajib menyerahkan putusan beserta lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinannya kepada panitera pengadilan negeri. Jika ketentuan penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera tidak dilaksanakan, maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Semua biaya yang terkait dengan pembuatan akta pendaftaran merupakan tanggung jawab para pihak (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, pelaksanaan putusan akan dilakukan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Perintah ini harus dikeluarkan dalam waktu maksimal tiga puluh hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan oleh panitera pengadilan negeri. Sebelum memberikan perintah pelaksanaan, ketua pengadilan negeri terlebih dahulu akan memeriksa apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika putusan arbitrase tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, ketua pengadilan negeri berhak menolak permohonan pelaksanaan eksekusi, dan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap keputusan tersebut. Ketua pengadilan negeri tidak akan

²⁵ *Ibid*, hlm 637

mempersoalkan alasan atau pertimbangan yang mendasari putusan arbitrase (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Perintah ketua pengadilan negeri akan dicatat pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang telah dikeluarkan (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah dari ketua pengadilan negeri akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).²⁶

2.3.2 Pembatalan Putusan Arbitrase

Terkait dengan putusan arbitrase, para pihak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan apabila mereka menduga bahwa putusan tersebut mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Permohonan untuk membatalkan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu tiga puluh hari, dihitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Permohonan ini diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Jika permohonan tersebut disetujui, ketua pengadilan negeri akan menetapkan konsekuensi dari pembatalan tersebut, baik keseluruhan maupun sebagian dari putusan arbitrase. Putusan mengenai permohonan pembatalan ini harus dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama tiga puluh hari setelah permohonan diterima. Selanjutnya, terhadap putusan

²⁶ *Ibid*, hlm 640

pengadilan negeri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung, yang akan memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan banding tersebut dalam waktu paling lama tiga puluh hari setelah permohonan diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.²⁷ Untuk membuktikan suatu tipu muslihat, biasanya diperlukan bukti berupa putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, Mahkamah Agung menyatakan bahwa bukti tidak selalu harus berasal dari putusan pidana yang final. Dengan demikian, terdapat ruang untuk melakukan penilaian berdasarkan bukti-bukti lain yang muncul dalam proses arbitrase.

Dalam pembatalan arbitrase ini hakim memiliki wewenang untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah alasan-alasan pembatalan yang diajukan memiliki dasar yang kuat. Dalam proses ini, keputusan hakim harus berlandaskan pada bukti yang tersedia serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, jika hakim menemukan bukti yang cukup meyakinkan terkait adanya pemalsuan dokumen atau praktik curang, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan.²⁸

2.4 Hukum Acara Perdata Perkara Pembatalan Arbitrase

Pengaturan arbitrase pada mulanya berkembang dalam ketentuan *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv) menunjukkan bahwa meskipun arbitrase diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, peran lembaga peradilan tetap tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad* 1847 Nomor 52 *juncto* *Staatsblad* 1849 Nomor 63. Rv pada dasarnya merupakan hukum acara perdata yang diberlakukan bagi golongan Eropa. Sementara itu, bagi masyarakat bumiputera, ketentuan hukum acara perdata diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang berlaku di wilayah luar Jawa dan Madura. baik HIR maupun RBg tidak mengatur arbitrase secara komprehensif. Oleh karena itu, Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg merujuk pada ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv. Rujukan tersebut dimaksudkan untuk

²⁷ *Ibid*, hlm 643

²⁸ Tony Budidjaja, S.H., LL.M., "Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia," (2005)

mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian, ketentuan arbitrase yang terdapat dalam Rv juga dinyatakan berlaku bagi masyarakat bumiputera dan golongan Timur Asing.

Ketentuan Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg pada prinsipnya menyatakan bahwa apabila pihak-pihak yang tergolong bumiputera atau Timur Asing menghendaki penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka mereka wajib tunduk pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bagi golongan Eropa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:²⁹

- a. Para pihak dalam suatu sengketa diberikan hak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui lembaga arbitrase atau juru pisah;
- b. Arbiter memiliki kewenangan hukum untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya; dan
- d. Arbiter serta para pihak yang bersengketa wajib menerapkan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Rv.

Pengaturan arbitrase dalam Rv secara khusus diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651, yang terbagi ke dalam lima bagian, yaitu:

1. Bagian I (Pasal 615–Pasal 623) yang mengatur mengenai perjanjian arbitrase dan pengangkatan arbiter;
2. Bagian II (Pasal 624–Pasal 630) yang mengatur mengenai pemeriksaan perkara di hadapan arbitrase;
3. Bagian III (Pasal 631–Pasal 640) yang mengatur mengenai putusan arbitrase;
4. Bagian IV (Pasal 641–Pasal 647) yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan arbitrase; dan
5. Bagian V (Pasal 648–Pasal 651) yang mengatur mengenai berakhirnya perkara arbitrase.³⁰

²⁹ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* Jakarta: Fikahati Aneka, 2002, hlm. 16

³⁰ Rengganis, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)*, hlm. 36, 2011

Menurut Pasal 643 RV, putusan arbitrase hanya bisa ditentang atau dibatalkan sebagai tidak sah dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. Ketika putusan dikeluarkan melampaui batas kesepakatan;
- b. Jika putusan didasarkan pada suatu perjanjian yang tidak berlaku atau sudah kadaluarsa;
- c. Ketika keputusan diambil oleh sejumlah arbiter yang tidak berwenang tanpa kehadiran arbiter lainnya;
- d. Jika putusan mencakup masalah yang tidak pernah diajukan atau memberikan lebih dari yang diminta;
- e. Apabila keputusan arbitrer tersebut mengandung putusan yang saling bertentangan;
- f. Jika para arbiter gagal memberikan keputusan mengenai satu atau beberapa isu yang seharusnya diputuskan sesuai perjanjian;
- g. Ketika para wasit melanggar aturan prosedural yang wajib diikuti, yang dapat mengakibatkan pembatalan; namun, ini hanya berlaku jika ketentuan yang jelas ada dalam perjanjian, di mana arbiter diwajibkan mengikuti prosedur hukum yang berlaku di pengadilan;
- h. Jika keputusan diambil atas dasar dokumen yang setelahnya terbukti palsu atau dinyatakan sebagai palsu;
- i. Jika, setelah keputusan dibuat, dokumen-dokumen yang relevan, yang sebelumnya disembunyikan oleh kedua belah pihak, ditemukan kembali;
- j. Apabila setelah putusan dikeluarkan, diketahui bahwa keputusan tersebut didasarkan pada penipuan atau niat jahat yang terjadi selama proses pemeriksaan.

Materi dari gugatan penolakan pembatalan tersebut di atas adalah untuk meminta pembatalan keputusan arbitrase dengan alasan bahwa keputusan tersebut mengandung salah satu cacat hukum yang lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 643

RV. Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan masalah gugatan ini.³¹

Seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, keterlibatan pengadilan dalam arbitrase dibatasi secara tegas hanya pada aspek-aspek tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satu aspek penting tersebut adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase. Meskipun arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*extra judicial dispute resolution*), tetap diperlukan peran pengadilan dalam keadaan tertentu, khususnya untuk mengakhiri atau mengoreksi proses arbitrase yang dianggap mengandung cacat hukum. Fungsi pengadilan dalam mekanisme arbitrase pada dasarnya terbagi ke dalam dua aspek utama, yaitu pertama, kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pembatalan putusan arbitrase, dan kedua, kewenangan untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap putusan arbitrase diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, pengadilan wajib memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan pembatalan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan.

Hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hukum acara perdata berperan sebagai kerangka normatif yang memberikan pedoman mengenai tata cara pengajuan klaim oleh para pihak yang bersengketa, mekanisme pembuktian, serta pengaturan hak dan kewajiban

³¹ C. Felina, T. Kamello, R. Sembiring, & I. A. Sembiring, (2023). Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitrase. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 861-873.

para pihak dalam proses beracara. Undang-undang tersebut menegaskan kedudukan arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang meskipun bersifat non-litigasi, tetap berada dalam lingkup hukum acara perdata. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan prosedur yang wajib dipatuhi oleh para pihak setelah tercapainya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian, hal ini mencerminkan fungsi hukum acara perdata dalam menjamin penghormatan terhadap perjanjian arbitrase serta memastikan pelaksanaan proses arbitrase berjalan secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³²

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase menghilangkan kekuasaan penuh pengadilan untuk menangani gugatan *contentiosa* yang spesifik yang terikat oleh perjanjian arbitrase, namun masih memerlukan bantuan prosedur hukum perdata melalui pengadilan negeri untuk pelaksanaan dan dalam situasi tertentu, pembatalan. Gugatan *contentiosa* dapat muncul kembali saat ada upaya hukum untuk membatalkan putusan arbitrase. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan negeri apabila terdapat alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang (contohnya, adanya dokumen palsu atau putusan yang diperoleh dari tipu muslihat). Permohonan pembatalan tersebut merupakan gugatan *contentiosa* yang diajukan ke pengadilan negeri. Gugatan *contentiosa* adalah sebuah tuntutan yang melibatkan perselisihan antara dua pihak atau lebih. Isu yang diajukan dalam tuntutan tersebut adalah sengketa atau perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Sebelumnya istilah ini dikenal sebagai *contentiosarechtspraak*, yang merujuk pada penyelesaian konflik di pengadilan melalui prosedur timbal balik dalam bentuk replik (jawaban atas jawaban) dan duplik (jawaban tambahan). Atau bisa juga disebut sebagai *op tegenspraak* (proses peradilan dua arah).

³² A. A. Sasiras., N. A. Setiadhi, A. N., A. Akrom., N. Abdullah., & F. Siswajanthi., (2025). *Peran Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 999-1005.

- Pihak yang mengajukan konflik disebut sebagai penggugat (*plaintiff* = *planctus*), yang merupakan pihak yang memulai proses hukum atau klaim.
- Pihak yang ditunjuk sebagai lawan dalam penyelesaian ini dikenal sebagai tergugat (*defendant*), yaitu pihak yang menjadi objek dari tindakan perdata. Dengan demikian, karakteristik yang melekat pada gugatan perdata adalah
- Isu hukum yang diajukan kepada pengadilan mencakup sengketa (*disputes, differences*)
- Perselisihan muncul di antara pihak-pihak, setidaknya di antara dua pihak. Gugatan perdata bersifat partai, dengan kehadiran penggugat dan tergugat.³³

Proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan melalui sidang di pengadilan yang pada hakikatnya merupakan proses adjudikasi. Dalam proses tersebut, para pihak yang bersengketa serta arbiter yang menjatuhkan putusan arbitrase dapat dipanggil untuk memberikan keterangan yang relevan sebelum pengadilan menjatuhkan putusannya. Putusan pengadilan atas permohonan pembatalan tersebut dapat berupa penerimaan atau penolakan permohonan. Apabila pengadilan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung.

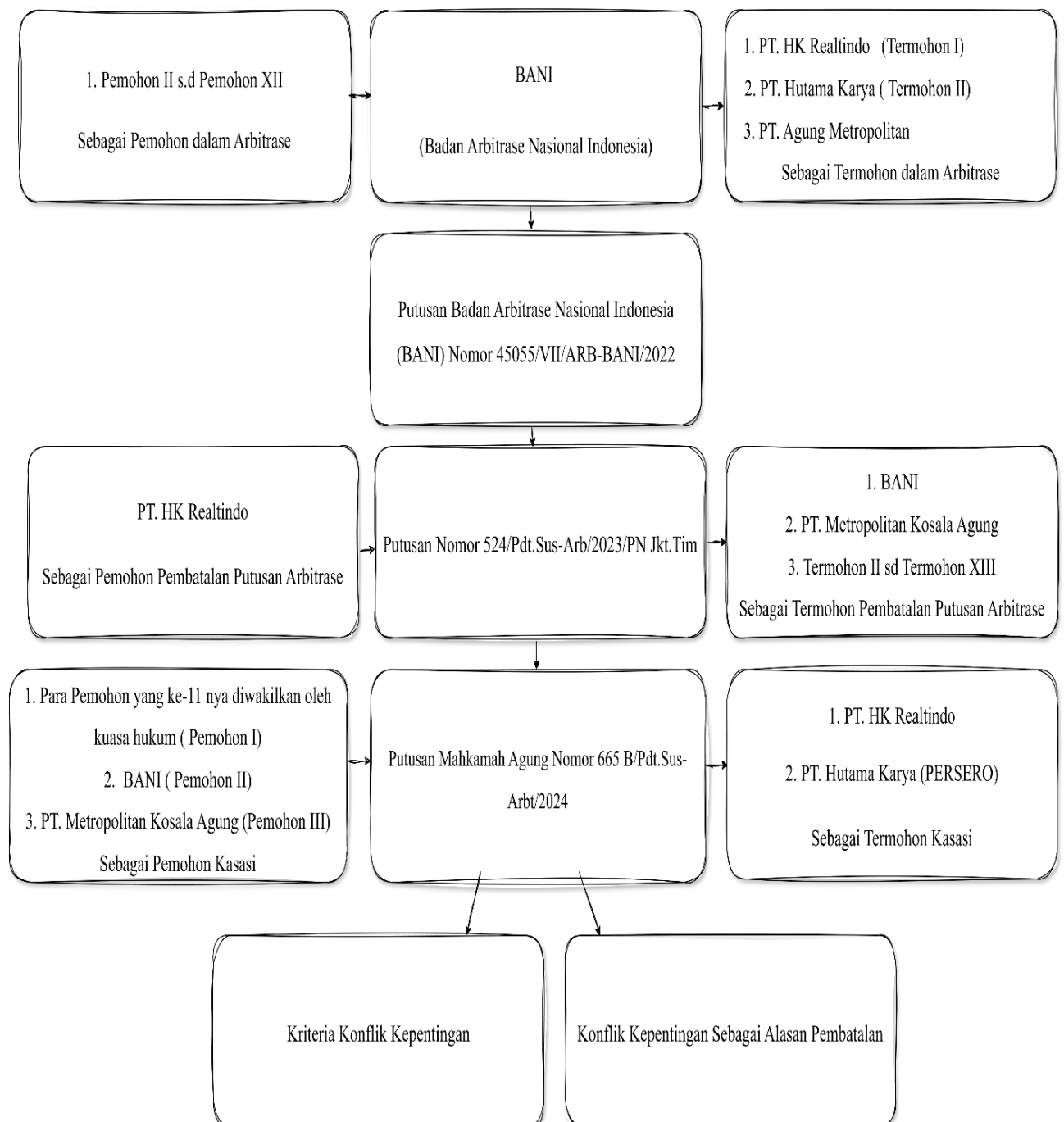
Putusan arbitrase yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pelayanan hukum, khususnya dalam memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hal ini sejalan dengan karakteristik arbitrase yang menekankan prinsip penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Apabila proses eksekusi putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara efektif, maka pihak yang mengajukan permohonan eksekusi akan memperoleh manfaat nyata dari putusan arbitrase sebagai wujud keberhasilan dalam menuntut dan memperoleh keadilan.³⁴

³³ Rika, Aryati., dkk. "Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata". *Journal of Social Science and Digital Marketing (JSSDM)*, Juli-2023, Vol.III, No.2, hlm. 47-62

³⁴ Sigar, B. J., Kalalo, M. E., & Gerungan, A. E. (2023). Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 12(1).

2.5 Kerangka Pikir

Untuk memperjelas pembahasan ini, penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Keterangan :

Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang penyelesaian sengketa bisnis antara Pemohon II s.d Pemohon XII arbitrase, yaitu II) Lena, III) PT. Budi Prawira, IV) Eddy Yusuf, V) Rachmah Ismael, VI) Ir. Handy Effendy Halim, VII) Ir. H. Iwa Kartiwa, VIII) PT. Fem Pelare, IX) Mark Belfis Wicaksono Harsono, X) Dr. Sonar Soni Panigoro, XI) Farilda Rachmi, dan XII) Effendhy dengan PT HK Realtindo, permasalahan ini muncul dari adanya perselisihan yang melibatkan Pemohon II hingga Pemohon XII melawan PT. HK Realtindo, yang diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hasilnya adalah Putusan Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 yang bersifat mengikat dan final. Namun, PT. HK Realtindo sebagai Termohon dan sebagai pihak yang kalah tidak terima dengan putusan arbitrase tersebut, maka PT. HK Realtindo mengajukan permohonan untuk membatalkan putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan salah satu dalil pemohon pembatalan adalah adanya konflik kepentingan dari arbiter yang menimbulkan keraguan terhadap ketidakberpihakan dan independensi putusan tersebut. Dalam proses pembatalan ini, BANI, PT. Kosala Agung Metropolitan, serta Termohon II hingga Termohon XIII bertindak sebagai termohon. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Putusan Nomor 524/Pdt. Sus-Arb/2023/PN. Jkt. Tim. memutuskan untuk: (1) menerima permohonan pemohon secara keseluruhan; (2) membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023; (3) menginstruksikan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghapus Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tanggal 31 Juli 2023 dari daftar pendaftaran putusan arbitrase; serta (4) menghukum Termohon I, Termohon II hingga Termohon XII, Turut Termohon I, dan Turut Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang pada saat keputusan dijatuhkan ditetapkan sebesar Rp1. 354. 000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Proses ini berlanjut ke tingkat kasasi dengan Register Nomor 665 B/Pdt. Sus-Arbt/2024 di Mahkamah Agung, di mana Para Pemohon Banding I, yaitu: 1) Lena, 2) PT. Budi Prawira, 3) Eddy Yusuf, 4) Rachmah Ismael, 5) Ir. Handy Effendy Halim, 6) Ir. H. Iwa Kartiwa, 7) PT. Fem Pelare, 8) Mark Belfis Wicaksono Harsono, 9) Dr. Sonar Soni Panigoro, 10) Farilda Rachmi, dan 11) Effendhy; Pemohon Banding II, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); serta Pemohon Banding III, yaitu PT. Kosala Agung Metropolitan; yang pada dasarnya mengevaluasi sejauh mana konflik kepentingan bisa dijadikan alasan hukum untuk membatalkan keputusan arbitrase. Dengan demikian, landasan pemikiran dalam penelitian ini menyoroti dua aspek utama: pertama, bagaimana kriteria untuk menentukan konflik kepentingan diidentifikasi dalam rangka menilai objektivitas arbiter, dan kedua, bagaimana konflik kepentingan dapat diakui sebagai alasan yang sah untuk membatalkan keputusan arbitrase sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Istilah "penelitian hukum normatif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*normative legal research*", serta dari bahasa Belanda yang disebut "*normatif juridisch onderzoek*." Penelitian hukum normatif, atau sering juga disebut penelitian "*doctrinal*", merupakan suatu kajian yang dilakukan terhadap hukum dengan berlandaskan pada doktrin yang ada. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁵ Ketika sebuah penelitian dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal atau normatif, beberapa karakteristik tujuan penelitiannya seharusnya meliputi:

- a. Penemuan nilai-nilai meta yuridis yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim;
- b. Identifikasi norma dasar (*grundnorm*) yang mendasari penerapan peraturan atau keputusan hakim;
- c. Analisis hukum berdasarkan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian;
- d. Pencarian justifikasi atau pembenaran atas keberadaan dan berlakunya peraturan hukum dengan merujuk pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis;
- e. Penelitian mengenai tingkat sinkronisasi suatu peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal;
- f. Kajian perbandingan hukum;

³⁵ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, (2014). *Penelitian Hukum Normatif* (Tinjauan Singkat). PT. Raja Grafindo Persada

- g. Studi mengenai sejarah hukum dengan mendeskripsikan fenomena masa lalu secara sistematis;³⁶

Penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan melalui buku dan jurnal yang sesuai dengan topik bahasan penelitian sekaligus menemukan nilai-nilai meta yuridis yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada penerapan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya terkait alasan pembatalan putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum. Dari unsur normatif, penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 524/Pdt.Sus.-Arbt/2023/PN.Jkt.Tim serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai dasar hukum dan objek kajian. Kemudian penulis menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait pembatalan putusan arbitrase, dengan fokus pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim. Pertimbangan tersebut akan ditelaah untuk mengidentifikasi bagaimana hakim menafsirkan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan ketertiban umum sebagai cerminan dari nilai-nilai meta yuridis yang hidup dalam masyarakat.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang sesuai dengan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk memeriksa penerapan norma atau aturan hukum yang dibuat dalam praktik hukum. Jenis pendekatan ini biasanya digunakan saat keputusan diterima. Meskipun kasus bermakna, penelitian normatif dapat memeriksa kasus-kasus ini untuk mendapatkan gambaran dimensi dalam praktik hukum.³⁷ Pendekatan kasus, atau (*case approach*) adalah pendekatan yang menggunakan analisis dan evaluasi sebagai dasar untuk penyelesaian kasus hukum. Kasus penelitian adalah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap.³⁸

³⁶ *Ibid*, hlm.296

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321

³⁸ Sheyla Nichatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), hlm. 25-31

Penulis akan menganalisis menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah dokumen, menganalisis permasalahan dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 dan Putusan Nomor 524/Pdt.Sus.-Arbit/2023/PN.Jkt.Tim diuraikan secara deskriptif terhadap data-data yang diperoleh untuk menemukan permasalahan hukumnya sebagai pedoman jika terdapat persoalan menyangkut hukum.

3.3. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis memerlukan data primer yang akan diperoleh secara langsung dari masyarakat.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang akan diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, serta skripsi, dan peraturan perundang-undangan.³⁹ Selain itu data yang diperoleh juga bersumber dari putusan Pengadilan Negeri, putusan arbitrase dan putusan Mahkamah Agung.

Data Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah :

- 1) Bahan hukum primer yang akan bersumber dari perundang-undangan yaitu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selain itu bahan hukum primer ini juga bersumber dari beberapa putusan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 524/Pdt.Sus-Arbit/2023/PN Jkt.Tim dan putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022.
- 2) Bahan hukum sekunder yang akan bersumber dari literatur hukum yang ada seperti jurnal penelitian hukum, media elektronik, buku teks hukum, dan prosiding.
- 3) Bahan hukum tersier yang merupakan sumber pelengkap dalam penelitian ini yang akan bersumber dari suatu artikel di internet, maupun bahan lainnya seperti karya ilmiah yang berhubungan dari pembahasan penelitian diatas.

³⁹ *Ibid*, hlm. 175

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka akan dilakukan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, serta hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas di dalam penelitian ini.⁴⁰

2. Studi Dokumen

Studi dokumen akan melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembahasan penelitian. Proses ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, menganalisis dokumen-dokumen yang telah diperoleh.

3.5. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengolahan selanjutnya. Tujuan dari pengolahan data ini adalah agar informasi yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan dalam pembahasan penelitian. Proses pengolahan data akan dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen yang telah didapatkan.

- a. Pemeriksaan data adalah langkah penting yang harus dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis. Hal ini bertujuan agar data tersebut sesuai dengan pokok pembahasan yang akan diulas. Jika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam data, maka penulis dapat melakukan perbaikan serta melengkapinya.
- b. Rekontruksi data, merupakan suatu penyusunan ulang data yang ada secara teratur dan logis dengan tujuan agar mudah dimengerti serta dipahami.
- c. Sistematis data adalah proses penyusunan data sesuai dengan penempatannya dalam pokok bahasan. Langkah ini dilakukan secara teratur untuk memudahkan penulisan pembahasan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 176

3.6. Analisis Data

Pada bagian ini, penulis akan menganalisis data yang akan digunakan sebagai proses penindaklanjutan dari data yang telah diperoleh. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu menafsirkan data yang diperoleh dengan menggunakannya ke dalam kalimat secara sistematis dan ilmiah agar dapat mudah dipahami serta dimengerti. Dari analisis data ini juga akan diambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024 pada kasus penyelesaian sengketa bisnis.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai “Pembatalan Keputusan Arbitrase Akibat Adanya Konflik Kepentingan Antara Arbiter dan Pemohon (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 665B/Pdt. Sus-Arbt/2024)”, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Kriteria konflik kepentingan dalam prosedur arbitrase secara fundamental terkait dengan prinsip-prinsip independensi dan ketidakberpihakan arbiter. Arbiter harus terlepas dari segala bentuk hubungan pribadi, profesional, atau kepentingan keuangan dengan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa. Jika terbukti bahwa arbiter memiliki hubungan hukum atau kepentingan tertentu dengan salah satu pihak, seperti hubungan sebagai pengacara sebelumnya, rekan bisnis, atau hubungan lain yang berpotensi menciptakan kesan tidak objektif, maka hal ini bisa memengaruhi kemampuan arbiter untuk bersikap netral dalam memutuskan perkara. Tindakan ini jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengharuskan arbiter untuk berlaku jujur, adil, dan bebas dari konflik kepentingan. Oleh karena itu, kriteria konflik kepentingan harus mempertimbangkan tidak hanya adanya hubungan langsung yang jelas, tetapi juga kemungkinan keterhubungan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kemampuan independensi arbiter. Prinsip kehati-hatian inilah yang menjadi acuan untuk menilai keabsahan suatu putusan arbitrase.
2. Konflik kepentingan sebagai alasan untuk membatalkan putusan arbitrase telah diakui dan sah dalam praktik hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt. Sus. Arbt/2024 jo. Putusan Nomor 524/Pdt. Sus/2023/PN. Jkt. Tim. Dalam kasus tersebut, arbiter diketahui telah

menyembunyikan fakta mengenai adanya hubungan kepentingan dengan salah satu pihak, yang menimbulkan keraguan serius terhadap netralitas dan keabsahan keputusan arbitrase yang dihasilkan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa situasi tersebut memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menggarisbawahi ketika suatu keputusan diambil berdasarkan tipu muslihat. Dengan kata lain, meskipun putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final dan mengikat, masih ada kemungkinan untuk dibatalkan jika terdapat situasi yang melanggar prinsip independensi arbiter. Ini menunjukkan bahwa finalitas keputusan arbitrase tidaklah mutlak, tetapi masih berada di bawah pengawasan yudisial guna menjaga integritas proses arbitrase.

5.2 Saran

Dapat disimpulkan bahwa saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ialah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam perkara arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perlu lebih berhati-hati dan terbuka saat menginformasikan mengenai latar belakang serta kemungkinan konflik kepentingan yang dimiliki arbiter sebelum memulai proses penyelesaian, termasuk memberikan dokumen yang berhubungan dengan pengalaman arbiter kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, perlu ditingkatkannya sistem pemilihan dan pengawasan terhadap arbiter, terutama terkait dengan kemungkinan konflik kepentingan. Misalnya, dengan mewajibkan semua arbiter untuk menandatangani *declaration of independence* sebelum diangkat, yang mencakup pernyataan bahwa tidak ada hubungan keluarga, keuangan, atau profesional dengan pihak yang terlibat dalam perkara. Pengaturan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diperlukan perbaikan dan penyempurnaan, terutama yang berhubungan dengan konflik kepentingan arbiter. Revisi tersebut penting untuk menetapkan definisi, batasan, serta indikator konflik kepentingan yang jelas dan terukur, sehingga dapat mengurangi perbedaan dalam penafsiran dalam praktik tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, harus ada pengaturan yang jelas mengenai kewajiban arbiter untuk mengungkapkan (*disclosure*) potensi konflik kepentingan, baik sebelum maupun selama proses arbitrase, sebagai perlindungan terhadap asas independensi dan ketidakberpihakan yang merupakan syarat penting bagi seorang arbiter menurut Pasal 12 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

2. Sebaiknya hubungan antara finalitas putusan arbitrase dengan wewenang pengadilan untuk membatalkan putusan juga harus ditegaskan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penegasan tersebut penting karena secara teori, finalitas putusan arbitrase berlandaskan pada asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar), namun keberadaan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang untuk membatalkan putusan dalam situasi tertentu, sehingga perlu diharmonisasikan agar tidak terjadi kontradiksi antara prinsip final dan banding dengan prinsip *check and balance* melalui kewenangan pengadilan. Dengan adanya perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 665B/Pdt. Sus-Arbt/2024 ini, kuasa hukum harus perlu memperhatikan kemungkinan adanya konflik kepentingan sejak awal proses arbitrase, agar bisa segera mengajukan hak ingkar sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebelum proses pemeriksaan arbitrase berlangsung terlalu jauh yang merupakan suatu upaya penting untuk memastikan kemandirian arbiter dan melindungi kepentingan klien dari risiko keputusan yang tidak adil.

Saran-saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perbaikan dan peningkatan praktik arbitrase di Indonesia, terutama dalam upaya untuk mencegah dan menyelesaikan berbagai masalah terkait konflik kepentingan arbiter yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama pembatalan putusan arbitrase seperti yang dianalisis dalam studi kasus skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneka, 2002, hlm. 16
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Asikin, H. Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Margono, Suyud. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Cet. 2. Ciawi: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 118
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 144
- Mertokusumo, Sudikno M. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 45
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- RM, Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Jurnal:

- Aryati, Rika., dkk. “Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perdata Dalam Hukum Acara Perdata”. *Journal of Social Science and Digital Marketing (JSSDM)*, Juli-2023, Vol.III, No.2, hlm. 47-62

- Asnawi, Iqbal M., dkk. "Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Arbitrase." *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, E-ISSN 2809-9265, Vol. 4 No. 3, Desember 2024.
- Baharuddin, Asril Nanta Muhammad. "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), Juli–Desember 2024.
- B. J. Sigar, M. E. , Kalalo, & A. E. Gerungan, (2023). Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 12(1).
- Chapman, M. J. *Commercial & Consumer Arbitration: Statute & Rules*. Blackstone Press London, 1999. Dikutip dari Basuki Rekso Wiboso, *Kedudukan, Wewenang dan Tanggung Gugat Arbitrator*, *Yuridika*, Vol. 19 No. 2, 2004, hlm. 132
- Felina, C., Kamello, T., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2023). Penemuan Dokumen yang Bersifat Menentukan Disembunyikan Pihak Lawan Sebagai Penyebab Pembatalan Putusan Arbitase. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 861-873.
- G. H. Tampongangoy. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional." *Lex Et Societatis*, 3(1), *E-Jurnal Unsrat*, 2015.
- Hasnan, Hasbi. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Arbitrase." *Al-Ishlah*, Vol. 21 No. 1, Mei 2019.
- Hatarto, Mokoginta. "Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan Melalui Arbitrase." *Jurnal Hukum Lex Privatum*, 1(1), 2013.
- Hendhy, Timex. "Pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase." *Lex Privatum* 1.2 (2013).
- I. G. Praditna. "Interpretasi Mahkamah Agung Terhadap Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Pasal 70 UU No. 30/1999." *E-Jurnal Unair Yuridika*, 29(3), 2014.
- I. K. Dewi & I. Nadirah. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase." Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 3(1), *Jurnal UMSU*, Maret 2024.
- Isa, Jusuf Husain Mohamad. "Non Litigasi Efforts In Land Acquisition Dispute Resolution." *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(3), 2022.
- J. Supriyanto. "Analisis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh Pengadilan Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 (Studi Putusan No. 305/Pdt.G/BANI/2014/PN.Jkt-Utr).” *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*, 3(5), 2018.

M. Suparman, (2024). Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari Sifat Final dan Mengikat: Studi Kasus Putusan Nomor: 104 B/Pdt. Sus-Arbt/2019. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 247-264.

Margono, Suyud. “Koreksi Putusan Arbitrase dalam UU 30/1999”, *Yuridika*, 2018, hlm. 45–46.

Safitri, Indra. “Upaya Hukum dalam Arbitrase”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 10 No. 2, 2020.

Sasiras, A. A., Setiadhi, A. N., Akrom, A., Abdullah, N., & Siswajanthi, F. (2025). Peran Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 999-1005.

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*.

Tampubolon, W. S. “Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 2019, hlm. 21–30.

Trihatmojo, Nanda Bagus & Adi Sulistiyono. “Prosedur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia.” *Jurnal Privat Law*, 7(2), hlm. 241–245.

V. Vahzrianur, & F. Siswajanthi. “Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(2), 2025, hlm. 81–88.

Wafda, Kamal A. T. & Setyowati, R. “Implementation of the Principle of Good Faith in the Sharia Financial Technology Contract of PT. Qazwa Mitra Hasanah.” *International Journal of Social Science And Human Research*, 5(10), 2022, hlm. 4780–4784.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata (BRv)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Arbitrase *United Nations Commission on International Trade Law*

Peraturan Arbitrase *International Chamber of Commerce*

Putusan:

Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022 tertanggal 31 Juli 2023

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2012/PN.BDG, jo No. 2430 K/Pdt/2013

Putusan Nomor 524/Pdt. Sus/2023/PN. Jkt. Tim

Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024

Situs Web:

Atmoko, Dwi & Noviriska. (2024). *Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia*. Binamulia Hukum, 13(2), 421–428.

Az-Zahra, Balqis, “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.” <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>. 18 September 2024.

Born, Gary, *International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, 2014, hlm. 2783

Budidjaja, Tony, “Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13217/pembatalan-putusan-arbitrasedi-indonesia/>. 27 Juli 2019.

Fajar, Mukti & Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 321. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=286970>.

Koreksi Putusan Arbitrase, Aceris Law LLC, 26 September 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengoreksi-sistematika-putusan-hakim-lt59e9a13857c3a/>

Nanda Salsabila, “Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh.” <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>. 12 Maret 2025.

Rani Puspa, Nabella, (2012). *Penerapan Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan 2004–2011)*. Disertasi, Universitas Islam Indonesia.

Rengganis, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Berdasarkan Pasal 70 Nomor 30 Tahun 1999 (Studi Kasus Terhadap Beberapa Putusan Mahkamah Agung RI)*, hlm. 36, 2011

SIP Law Firm, “Memahami Hak Ingkar Hukum Arbitrase.” <https://siplawfirm.id/hak-ingkar/?lang=id>. 11 Januari 2024.

Sovia Sheyla Nichatus, *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022, hlm. 25–31. https://etheses.iainkediri.ac.id/5107/3/931111018_bab3.